Judul: Kontroversi dan Toleransi Peraturan Pengeras Suara Rumah Ibadah: Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Bali dan Manado

Rosdalina Bukido1\*, Edi Gunawan2, Misbahul Munir Makka3

1 Institut Agama Islam Negeri Manado; rosdalina.bukido@iain-manado.ac.id

2 Institut Agama Islam Negeri Manado; edigunawan@iain-manado.ac.id

3 Institut Agama Islam Negeri Manado; misbahulmakka66@gmail.com

**\*** Correspondence: rosdalina.bukido@iain-manado.ac.id; Tel.: (optional; include country code; if there are multiple corresponding authors, add author initials) +62 82259268129 (R.B.)

Received: date; Accepted: date; Published: date

**Abstrak:** Regulasi terhadap pengeras suara rumah ibadah yang dikhususkan untuk umat muslim menuai kontroversial di masyarakat, mulai dari mendukung dan juga menolak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah sosial masyarakat sosial terhadap aturan pengeras suara rumah ibadah. Metode yang digunakan adalah kualitatif, fokus penelitian ini adalah Bali dan Manado yang merupakan dua lokasi daerah multikultural. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara kepada tokoh agama, tokoh masayarakat dan pemerintah setempat. Hasil yang ditemukan adalah tanggapan masyarakat terhadap regulasi ini ada dua macam. Pertama masyarakat tidak terlalu memikirkan regulasi tersebut. Menurut mereka perihal pengeras suara rumah ibadah sudah berjalan dengan baik dan dengan toleransi yang dibangun sejak dulu yaitu meskipun memiliki keyakinan agama yang berbeda namun semua orang memiliki hak yang sama dalam menjalankan ibadah. Kedua, masyarakat menilai bahwa penggunaan pengeras suara memang terkesan berlebihan. Masyarakat merasa terganggu pada saat waktu istirahat mereka dengan harapan ada ketenangan harus tergantikan dengan suara keras dari rumah ibadah. Menurut masyarakat muslim, regulasi pengeras suara rumah ibadah yang diberikan terkesan diskriminatif karena ada kemungkinan agama lain juga menggunakan pengeras suara yang jauh lebih keras sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap regulasi ini.

**Kata Kunci:** multikultural; pengeras suara; rumah ibadah.

1. Pendahuluan

Baru-baru ini masyarakat Muslim dikejutkan dengan adanya edaran baru yang dikeluarkan oleh Menteri Agama (SE No. 5 Tahun 2022) perihal pengeras suara. Edaran ini keluar untuk mengatur rumah-rumah ibadah dalam melakukan syiar antara lain; 1) Fungsi pemasangan pengeras suara dalam dan luar; 2) Volume penggunaan pengeras suara; 3) Kualitas suara dalam melakukan syiar; 4) Waktu penggunaan pengeras suara (misal, Solawat sebelum Azan subuh).

Beberapa masalah muncul sehingga surat edaran tersebut dibentuk. *Pertama*, pengeras suara rumah ibadah yang mengganggu masyarakat dengan keyakinan berbeda. Pada tahun 2016 yang melibatkan masyarakat ras Tionghoa (Meliana) yang mengajukan protes terhadap suara azan di Masjid Al Maksum (Monza & Chairunnisa, 2018). *Kedua*, pengeras suara rumah ibadah yang menggagu masyarakat musim itu sendiri. Kasus yang terjadi adalah protes dari masyarakat Muslim d Aceh (Sayyed Hasan) terhadap 10 masjid yang mengelilingi area rumahnya yang dinilai terlalu berisik (Mubarok, 2022; Putri & Chairunnisa, 2018). *Ketiga*, masalah pengeras suara pada bulan Ramadhan. Kasus ini melibatkan artis terkenal di Indonesia (Zaskia Mecca) yang mengomentari cara measyarakat membangunkan orang sahur. Terjadi pada tahun 2021, artis ini menilai cara yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak etis dan tidak menghargai orang lain yang tidak berpuasa (Halo Selebriti, 2021). *Keempat*, pengeras suara rumah ibadah menimbulkan masalah pertikaian antar agama. Pada tahun 2015 di Papua lebih tepatnya di Tolikara, sebuah kelompok masyarakat mengajukan proses bahkan berusaha menghentikan kegiatan ibadah idul fitri masyarakat Muslim. Aksi yang dilakukan tersebut adalah bentuk proses kelompok masyarakat terkait pengeras suara dan sudah diingatkan untuk tidak mengadakan kegiatan keagamaan tersebut (Mubarok, 2022).

Data-data tersebut menunjukkan karena pengeras suara rumah ibadah membuat adanya pelanggaran-pelanggaran atas kebebasan beribadah yang dilakukan baik dari berbagai kelompok mulai dari yang seagama maupun berbeda agama. Mengambil cara pandang Smith (1998) bahwa rumah ibadah seyogyanya menjadi tempat untuk meningkatkan keyakinan setiap umat kepada Tuhan-nya. Namun kebanyakan dengan permasalahan di lingkungan sosial sehingga harus ditutup maupun dirusak akibat tidak sesuai aturan menurut masyarakat sekitar. Hal ini merupakan bentuk kelalaian pemerintah dalam mengawasi persoalan-persoalan mengenai pendirian rumah ibadah sehingga dibentuk regulasi yang mengatur pengeras suara rumah ibadah ini.

Bentrokan tempat ibadah di Indonesia disebabkan oleh beberapa kejadian, mulai dari izin mendirikan bangunan sampai pada penggunaan pengeras suara di tempat-tempat ibadah, khususnya masjid dan lain sebagainya yang diduga menimbulkan polusi suara (Rakhmat, 2021). Penggunaan pengeras suara di tempat-tempat ibadah seperti gereja dan masjid pada hakikatnya merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi kepada anggota gereja atau jamaah masjid tentang praktik peribadatan, acara religi dan pengumuman yang berkaitan dengan rumah ibadah tersebut (Dana, Barreto, & Oskooii, 2011; Larkin, 2014). Namun akhir-akhir ini penggunaan loudspeaker menjadi sumber konflik di masyarakat, karena suara loudspeaker dianggap oleh masyarakat mengganggu ketentraman masyarakat, khususnya masyarakat.

Belum ada penelitian yang secara spesifik membahas tentang persepsi masyarakat multikultural terhadap aktivitas rumah ibadah dengan pengeras suara, terlebih lagi dengan adanya regulasi baru dari pemerintah. Dalam penelitian Riyanto & Munaji (2018) dijelaskan bahwa ada permasalahan mengenai pengeras suara, namun karena sistem pengelolaan masjid itu yang belum baik karena berkaitan dengan suara dengung dan diberikan sosialisasi untuk itu masalah yang didapat sekitaran teknis pengelolaan masjid saja. Selanjutnya pada penelitian Lumah & Sulistyawati (2022) yang menganalisa pernyataan menteri agama terkait rumah ibadah. Perlu analisis secara mendalam terkait

Penelitian bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap aturan pengeras suara di rumah ibadah. Pertanyaan yang ditujukan pada permasalahan ini adalah haruskah regulasi seperti ini dihilangkan? Atau bagaimana sikap toleransi antara sesama manusia yang saling menghargai kepercayaan dan ibadah dari agama lain? Hal ini menjadi sangat penting, karena setiap komuniitas umat beragama tetangga harus mengakui bahwa banyak dijumpai perbedaan-perbedaan yang mencakup hampir seuruh kehidupan. Oleh karena itu menjaga kerukunan tidak cukup hanya dengan cara memahami bahwa keanekaragaman di sekitar kita adalah faktual dan realistis, tetapi harus berupaya bagaimana agar perbedaan itu menjadi potensi untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian (Sumbula, 2013). Ditambah perlu adanya upaya untuk mengantisipasi lahirnya konflik-konflik keagamaan yang disebabkan oleh hal-hal yang terkait dengan penggunaan pengeras suara salah satunya dengan melihat sisi pemahaman masyarakat yang menjalankannya.

Penelitian ini adalah hasil dari temuan lapangan yang bersifat kualitatif (Creswell, 2014; Moleong, 2016) dengan pendekatan empiris (Ibrahim, 2007). Data utama dikumpulkan melalui wawancara kepada beberapa informan dengan latar belakang tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak pemerintah setempat. Kemudian temuan juga didapatkan dari observasi peneliti di lapangan yang dalam hal ini terfokus kepada dua daerah multikultural (Kota Manado dan Bali). Adapun dari data yang dikumpulkan, dilakukan analisis dengan cara reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2017).

1. Literature Review

2.1. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengaturan pengeras suara rumah ibadah

Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2022 adalah dokumen resmi yang disusun untuk mengatur dan mengawasi penggunaan pengeras suara di rumah ibadah. Melalui surat edaran ini, Kementerian Agama bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas mengenai waktu, volume, dan prosedur penggunaan pengeras suara agar sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa hal yang diatur dalam edaran ini termasuk fungsi pemasangan pengeras suara dalam dan luar rumah ibadah, pengaturan volume suara, kualitas suara dalam pelaksanaan syiar, dan waktu penggunaan pengeras suara, seperti Solawat sebelum Azan subuh.

Surat edaran tersebut mencakup pedoman yang mencerminkan regulasi yang jelas terkait penggunaan pengeras suara baik dari dalam maupun dari luar rumah ibadah. Hal ini termasuk pengaturan besaran volume suara yang digunakan, lama waktu penggunaan pengeras suara, dan standar kualitas suara yang harus dipatuhi. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan dalam komunitas serta menghindari potensi gangguan atau ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Surat edaran tersebut berperan dalam menciptakan harmoni antara praktik ibadah dan ketenangan masyarakat sekitar, serta mengurangi potensi konflik atau ketidaknyamanan terkait dengan penggunaan pengeras suara di lingkungan rumah ibadah.

Penggunaan pengeras suara di masjid dan musala saat ini dianggap sebagai suatu kebutuhan penting bagi umat Islam dalam menyampaikan pesan agama dan syiar Islam kepada masyarakat. Namun, dalam masyarakat yang multikultural seperti saat ini, di mana berbagai agama, keyakinan, dan latar belakang hidup bersama, menjaga persaudaraan dan harmoni sosial menjadi hal yang krusial. Oleh karena itu, perlu adanya pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala, terutama bagi pengelola atau takmir masjid dan musala. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan pengeras suara dilakukan dengan memperhatikan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat, sehingga tidak menimbulkan potensi gangguan atau ketidaknyamanan bagi individu atau kelompok lain dalam lingkungan tersebut. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan penggunaan pengeras suara dapat tetap mendukung praktik ibadah dan syiar Islam tanpa mengganggu harmoni sosial yang ada.

2.2. Kerukunan Beragama

Kerukunan beragama merupakan konsep dalam menjalankan kehidupan harmonis dengan penuh rasa toleransi dan saling menghormati antara pengikut agama dan kepercayaan yang berbeda. Konsep ini lebih menekankan gaya hidup berdampingan secara damai bail secara individu maupun kelompok yang memiliki keyakinan yang berbeda. Zuo’an, (2013) mengatakan bahwa konsep ini dapat menjadi prinsip yang mengajarkan masyarajat untuk menjalani kehidupan bersama dengan hormat dan toleransi terhadap keyakinan agama yang berbeda-beda. *Pertama,* melalui dialog yang terbuka dan penghormatan terhadap kebebasan beragama dapat menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diakui dan dihargai tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka. *Kedua,* pendidikan agama yang mendalam dan komitmen bersama untuk menciptakan perdamaian dan keadilan sosial adalah langkah-langkah kunci dalam membangun masyarakat yang bersatu dalam keragaman. *Ketiga*, Para pemimpin agama juga memegang peran penting dalam membimbing umat mereka untuk hidup dalam damai dengan sesama manusia.

Muhsin et al. (2022) mengungkapkan bahwa konsep kerukunan beragama dapat menghilangkan berbagai isu konflik di Indonesia. Kerekatan sosial dan kearifan lokal menjadi alasan terbangunya kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengatasi konflik antar umat beragama ditambah sikap kedewasaan dalam mengahadapi konflik multikultur, ras, etnis ataupun agama sangat diperlukan (Tan, Naidu, & Jamil, 2018). Kriesberg (2007) menyebutkan peran tersebut dapat dilakukan dalam bentuk membangun institusi, norma, aturan/hukum, tokoh, corak atau karakter lingkungan.

Nilai-nilai yang mendasari kerukunan umat beragama antara lain kebersamaan dan kesadaran kolektif, kekeluargaan, nilai yang terkandung dalam agama masing-masing (Sulaeman et al., 2022), nilai sosial atau solidaritas (Bachrong & Ansar, 2021), toleransi dan saling menghormati perbedaan, resiprositas umum, dan moral yang mengontrol masyarakat dalam memberi atau mengembalikan sumbangan (Huda et al., 2020). Nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan dan penyuluhan sosial yang mengajarkan pentingnya kerukunan antar umat beragama dan nilai-nilai yang mendasarinya. Konsep Kerukunan Beragama juga menjadi landasan dalam menciptakan kehidupan masyarakat antarumat beragama yang damai dan rukun, dengan fokus pada kerukunan intern sesama umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

2.3. Konsep Konflik dan Identitas Sosial

Marx menjelaskan bahwa konflik sosial lebih cenderung terjadi antara kelompok-kelompok tertentu dari pada antara individu (Wood, 2017). Teori tersebut selanjutnya dikaitkan dalam pandangan Weber (2016) bahwa konflik dapat bersumber dari ide-ide agama yang dapat melakukan legitimasi atas posisi sosial dari kelompok yang dominan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik sering terjadi disebabkan ide-ide agama yang muncul dalam sebuah kelompok yang dapat mempengaruhi aktivitas sosial masyarakat. Kedua konsep tersebut sangat berkaitan satu sama lain dengan permasalahan ini. Konflik biasa muncul karena isu-isu agama dan kerukunan menjadi langkah dalam mencegah dan mengatasi konflik tersebut (Jauhari, 2012; Muhsin et al., 2022).

Konflik sosial dan identitas sosial adalah dua aspek yang seringkali terjalin dalam masyarakat. Konflik sosial seringkali muncul dari perbedaan identitas sosial seperti etnis, agama, atau latar belakang budaya (Verkuyten, 2018). Ketika identitas sosial menjadi sumber ketegangan, konflik dapat timbul. Tetapi sebaliknya, konflik sosial juga dapat memperkuat solidaritas dalam kelompok identitas sosial yang sama (Scheepers & Ellemers, 2019). Pandangan lain mengatakan ketika kelompok dengan identitas yang serupa menghadapi ancaman atau diskriminasi, mereka sering bersatu dan berkolaborasi untuk melawan diskriminasi tersebut, memperkuat ikatan mereka (Harahap, Nofianti, & Agustia, 2023). Selain itu, konflik juga memainkan peran dalam konstruksi identitas. Selama konflik, identitas kelompok dapat menjadi semakin kuat dan diidentifikasikan dengan lebih erat, sementara individu atau kelompok juga dapat mengalami perubahan identitas atau pencarian identitas baru sebagai respons terhadap konflik. Selain itu, konflik sosial juga dapat memperdalam stereotip dan prasangka terhadap kelompok lain, yang pada gilirannya dapat memengaruhi identitas sosial. Mencapai penyelesaian konflik sosial seringkali melibatkan pertimbangan identitas sosial, karena pengakuan dan pemahaman yang lebih baik tentang identitas dan kepentingan kelompok yang terlibat dapat memainkan peran penting dalam upaya mencapai kerukunan dan perdamaian dalam masyarakat (Bukido, 2023).

Pengelolaan konflik sosial sering mempertimbangkan aspek identitas sosial, dan pemahaman yang lebih baik tentang identitas dan kepentingan kelompok dapat memainkan peran penting dalam mencapai kerukunan dan perdamaian dalam masyarakat. Memahami hubungan yang kompleks antara konflik sosial dan identitas sosial adalah penting dalam upaya memahami dan mengatasi ketegangan sosial dalam masyarakat.

1. Hasil dan Diskusi

3.1. Problematika pengeras suara rumah ibadah dalam aktivitas sosial masyarakat

Tingkat keterlibatan dalam praktik keagamaan dapat sangat bervariasi di antara individu-individu dalam masyarakat. Beberapa orang sangat tekun dalam menjalankan ritual keagamaan mereka, berpartisipasi dalam ibadah secara teratur, dan mendalaminya dengan pemikiran dan perasaan yang mendalam (Canda, Furman, & Canda, 2019). Sementara itu, yang lain memiliki tingkat keterlibatan yang lebih rendah, hanya merayakan perayaan agama secara sporadis atau memiliki keyakinan yang lebih longgar (Mazurek, 2021). Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas dalam cara masyarakat merasakan dan menghayati agama mereka, serta sejauh mana agama menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka. Dalam keragaman ini, agama tetap menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam membentuk identitas dan budaya masyarakat.

Agama, ketika dipahami dalam perspektif budaya, menjadi lambang suci yang mencerminkan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana simbol-simbol keagamaan tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi realitas sehari-hari (Suparlan, 1982). Misalnya dalam Islam, azan dianggap sebagai panggilan suci yang mengajak umat Muslim untuk memenuhi kewajiban agama mereka sesuai dengan tuntunan Tuhan (Murtadlo, 2014). Azan bukan hanya sekadar seruan untuk beribadah, tetapi juga sebuah panduan moral yang membimbing tindakan dan perilaku umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan mereka, mencakup pelaksanaan salat pada waktu yang ditentukan dan pengamalan ajaran-ajaran agama dalam setiap aktivitas keseharian. Kalia (2023) mengatakan simbol-simbol keagamaan menjadi integral dalam membentuk identitas budaya individu dan masyarakat, serta menjadi pedoman etis yang memandu tindakan sehari-hari mereka.

Peran penting azan dalam peribadatan Islam di Indonesia, di mana azan dianggap sebagai panggilan suci yang mengajak umat Muslim untuk menjalankan shalat berjamaah. Pentingnya pengeras suara dalam pelaksanaan azan dan aktivitas keagamaan lainnya mencerminkan bagaimana teknologi telah mendukung penyebaran pesan agama dan memfasilitasi keterlibatan luas masyarakat dalam praktik keagamaan. Lebih dari sekadar aspek peribadatan, penggunaan pengeras suara dalam aktivitas-aktivitas ini telah menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia yang kaya, menunjukkan hubungan yang kompleks antara agama, teknologi, dan budaya dalam masyarakat yang pluralis.

Pengeras suara telah mempermudah peran muadzin atau pemandu azan dalam menyampaikan seruan agama, menjadikannya lebih efisien dan efektif dalam mengingatkan waktu-waktu salat kepada umat Muslim. Selain itu, fenomena azan yang dinyanyikan dengan lantang dan didukung oleh pengeras suara telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat Indonesia, mencerminkan keragaman budaya dan toleransi agama di negara ini (tokoh agama Hindu 3, Bali, 16 Juli 2022). Penggunaan pengeras suara juga tidak hanya terbatas pada azan, tetapi juga melibatkan berbagai aktivitas peribadatan lainnya, yang menjadikannya sebagai alat yang penting dalam menyebarkan pesan-pesan agama serta memfasilitasi partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam beribadah.

Permasalahan terkait suara azan di tengah masyarakat yang beragam kepercayaan memunculkan beberapa aspek penting dalam dinamika sosial dan agama. Pertama, ini menyoroti pentingnya kebebasan beragama dan praktik keagamaan dalam suatu masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan berkeyakinan (tokoh agama Hindu 1, Bali, 14 Mei 2022). Tetapi di sisi lain, hal ini juga mencerminkan bahwa pentingnya menghargai hak-hak individu yang mungkin merasa terganggu oleh praktik keagamaan tertentu, seperti suara azan di waktu-waktu yang tidak umum (tokoh agama Kristen 1, Manado, 21 Juli 2022).

Pandangan yang diungkapkan oleh beberapa masyarakat non-Muslim, terutama dari latar belakang Hindu dan Kristen, menggarisbawahi pentingnya pembatasan suara yang dihasilkan oleh rumah ibadah, seperti masjid. Mereka berargumen bahwa suara ibadah harus dibatasi pada area masjid untuk menjaga rasa saling menghargai hak-hak individu yang mungkin tidak berkeinginan untuk mendengarkan aktivitas keagamaan yang tidak relevan dengan keyakinan mereka. Pandangan ini menekankan nilai-nilai toleransi dan koeksistensi dalam masyarakat multikultural, di mana individu dari berbagai latar belakang agama dapat hidup bersama secara harmonis tanpa mengganggu hak-hak satu sama lain. Dengan mempertimbangkan sensitivitas ini, pembicaraan dan upaya dialog antar kelompok agama dan komunitas menjadi semakin penting untuk mencapai keseimbangan yang adil antara kebebasan beragama dan hak-hak individu dalam lingkungan yang beragam.

Suara yang dihasilkan oleh aktivitas rumah ibadah bagi beberapa pendatang menjadi sumber gangguan aktivitas. Para pendatang banyak berkomentar karena pengeras suara masjid yang dimaksud mengganggu waktu istirahat mereka. Penggunaan pengeras suara tersebut didengar dari pagi hari. Oleh karena itu, selalu koordinasi para tokoh agama dengan pengurus masjid mengenai pengeras suara dilakukan dengan baik. Sebagai contoh, aktivitas peribadatan umat Kristen dengan pengeras suara dilakukan pada waktu pelaksanaan puji-pujian dan mereka pada umumnya hal tersebut dilakukan di kediaman masyarakat. Namun, umat kristen yang memasang pengeras suara untuk melantunkan puji-pujian kepada Tuhan terkesan sangat keras dan tidak teratur waktunya bahkan sampai seharian pengeras suara tersebut masih terdengar dan sangat keras. Sehingga hal ini terkesan sangat mengganggu masyarakat lain juga (tokoh agama Hindu 1, Bali, 14 Mei 2022).

Melihat temuan masalah di Bali, sejak dulu azan tidak jadi persoalan dari umat lain. Begitu juga sebaliknya, Aktivitas rumah ibadah lain seperti di Pura yang melakukan ibadah dengan pengeras suara tidak dipersoalkan umat Muslim. Walaupun ada kebijakan dari pemerintah (SE No. 05 Tahun 2022), kebijakan tersebut tidak diberlakukan karena masih tergolong aman-aman saja, masyarakat yakin bahwa yang menjadi masalah adalah pada wisatawan dari luar saja (tokoh agama Hindu 2, Bali, 19 Juli 2022).

Lain halnya di Kota Manado, berbagai aktivitas agama yang dilakukan oleh bermacam-macam agama. Tidak dipungkiri kegiatan tersebut menggunakan pengeras suara. Namun melihat sikap saling menghargai satu sama lain dan juga sudah saling terbiasa dengan hal tersebut membuat hal tersebut tidak dijadikan persoalan. Bagi mereka selama tidak saling megusik satu sama lain, maka kehidupan di Kota Manado akan indah. Misalnya, secara fungsional, bentuk toleransi pengelolaan tempat ibadah oleh pihak gereja adalah pada saat masjid melaksanakan kegiatan keagamaan yang menggunakan pengeras suara dimana pihak gereja tidak pernah mempermasalahkannya. Penggunaan pengeras suara (*sound system*) lebih sering dan panjang waktunya dan pihak gereja bisa memahami hal itu (tokoh agama Kristen, Manado, 16 Agustus 2022).

Menurut masyarakat Kristen aktivitas ibadah azan sangat menguntungkan mereka terutama pada waktu subuh mereka dituntut untuk bangun lebih awal. Dengan adanya azan subuh misalnya justru membantu mereka melakukan berbagai aktivitas di pagi hari, istirahat makan siang sampai waktu untuk kembali ke rumah untuk beristirahat (wawancara dengan tokoh agama Islam, Manado, 17 Agustus 2019). Peneliti melihat masing-masing rumah ibadah yang ada di Kota manado menggunakan pengeras suara dan suasananya baik-baik saja.

Sebaliknya ibadah-ibadah yang dilakukan di rumah masyarakat menjadi sumber gangguan. Hasil penelitian terhadap ibadah mingguan umat Kristen ataupun Hindu menggunakan pengeras suara di rumah-rumah. Aktivitas yang dilakukan tersebut terkadang sangat mengganggu aktivitas istirahat umat yang lain karena menganggap ibadah yang dilakukan tersebut bukan di rumah ibadah, membuat adanya penyesuaian kembali dengan ibadah umat yang lain. Pengeras suara yang sering diputar dengan sangat keras dan mengganggu masyarakat di sekitar seperti kegiatan nyanyian pujian kepada Tuhan ditambah dengan volume yang keras dan lagu-lagu kerohanian yang diputar sangat lama (wawancara dengan tokoh agama Islam, Manado, 17 Agustus 2019).

Selain itu, sering didapatkan kegiatan ibadah di rumah-rumah adalah ibadah umat Kristen. Pengamatan dan wawancara peneliti adalah kegiatan ibadah yang dilakukan adalah umat kristen adalah berdsarkan kolom namun ibadah utama mereka adalah di gereja. Dan di gereja tersebut mereka menentukan waktunya yakni pagi, siang dan juga malam dan masyarakat Kristen bebas memilih untuk beribadah di waktu tersebut. Jika diwaktu subuh gereja tersebut melakukan ibadah dengan menggunakan pengeras suara. Masyarakat tidak terganggu, biasanya ketika mereka melakukan kegiatan ibadah di waktu subuh itu, pasti mereka menunggu waktu azan subuh selesai, setelah itu mereka melakukan kegiatan mereka dengan menggunakan pengeras suara.

Bahkan azan dan pengumuman ibadah bagi umat kristiani dan umat hindu dilakukan secara bersamaan, namun mereka memberikan selisih waktu. Seringkali mereka bergantian, saling menunggu suara yang ada di rumah ibadah selesai setelah itu mereka bergantian. Selalu ada komunikasi yang baik antara para tokoh agama, sehingga kerukunan tetap selalu terjaga. Intinya dalah kuatkan komunikasi antara agama, jika antara umat agama saling komunikasi yang baik maka kehidupan akan menjadi baik juga.

Sebenanya jika dilihat dari segi kebebasan agama yang telah berkembang dan menyatu dengan budaya masyarakat Bali, hal ini sudah menjadi identitas masyarakat di daerah tersebut sehingga selama ini tidak ada protes tentang pengeras suara dari masyarakat internal, mungkin lebih ke pelaku usaha saja. Meskipun begitu masyarakat menyadari bahwa volume suara ibadah itu harus diperhatikan. Hal tersebut membuktikan bahwa baik Kota Manado dan Kota Bali memiliki toleransi yang sangat terjaga dengan baik. Masyarakat menganggap bahwa meskipun keyakinan yang berbeda namun setiap masyarakat memiliki hak yang sama dalam menjalankan aktivitas ibadahnya. Prinsip inilah yang dipegang sampai dengan sekarang.

3.2. Konflik penggeras suara rumah ibadah

Telah terjadi banyak konflik berkaitan dengan rumah ibadah seperti pembangunan rumah ibadah, aktivitas yang berlebihan yang dilakukan di rumah ibadah bahkan aktivitas hari raya besar keagamaan yang tidak dilakukan di dalam rumah ibadah menjadikonflik di masyarakat. Mengutip dari pandangan Azra (2002) bahwa masalah dapat muncul dan berkembang sehingga mengarah pada konflik baru dan berkelanjutan. Regulasi tentang pembatasan volume pengeras suara rumah ibadah yang diatur oleh pemerintah memberikan kesan diskriminatif di mana umat muslim menganggap bahwa seharusnya juga aturan mengenai pengeras suara rumah ibadah diatur untuk seluruh agama (Arifinsyah, 2019). Hal ini terbukti dalam beberapa temuan yang dipaparkan, selain pengeras suara yang ada di masjid-masjid ataupun musholla menggangu masyarakat rumah ibadah yang lain juga mengganggu aktivitas masyarakat. Regulasi yang dibuat pemerintah lebih difokuskan kepada umat muslim disebabkan oleh komunitas muslim yang memiliki kuantitas yang lebih banyak dari pada komunitas yang lain sehingga menjadi pusat perhatian.

Harusnya pihak pemerintah khususnya Kementerian Agama RI, melihat permasalahan ini dengan sudut pandang efisiensi. Bahwa sebagai sebuah institusi, ia harus bisa mewakili dan mengakomodasi suara keseluruhan umat beragama yang beragam. Pihak yang kontra melihat masalah ini dengan perfeksionisme. Misalnya pada aktivitas azan yakni seruan untuk menjalankan ibadah wajib dalam Islam yang harus dilakukan dengan lantang agar bisa memunculkan semangat beribadah. Hal ini menjadi pergolakan batin ketika ekspektasi sempurna mengenai azan tersebut seketika harus dibatasi dengan instruksi-instruksi yang dimunculkan pemerintah. Dengan demikian, bayangan perfeksionisme mereka mengenai azan pun terbentur dengan sikap pragmatisme pemerintah melalui instruksi-instruksi tersebut sehingga muncul reaksi kontra yang demikian (Indana & Rahman, 2019).

Masyarakat sekitar sudah terbiasa dengan adanya pengeras suara ini. Karena masyarakat lokal sudah terbiasa jadi aman-aman saja yang terpenting adalah komunikasi yang baik jika komunikasi yang baik maka tidak ada masalah (tokoh agama Hindu 1, Bali, 16 Juli 2022). Kami melihat, permasalahan ini ada pada rasa ego dari masing-masing individu. Meskipun Marx mengatakan kecenderungan konflik disebabkan oleh kelompok, namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang memiliki kepentingannya masing-masing. Kepentingan yang dibarengi dengan rasa egoisme yang tinggi dapat menyebabkan konflik di antara kelompok (Van Lange, Joireman, Parks, & Van Dijk, 2013). Akan tetapi, segala sesuatu yang menyebabkan konflik perlu diselesaikan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan pengeras suara rumah ibadah menyebabkan ketidaknyamanan sosial sehingga perlu dilakukan perubahan. Regulasi yang dibuat pemerintah dibuat bukan untuk memberikan batasan kepada umat Muslim dalam melaksanakan perbadatan melainkan mengatur cara melakukan peribadatan agar terjauhi dari adanya konflik.

Mayoritas masyarakat multikultural tidak bermasalah dengan alasan adanya regulasi ini. Kehidupan yang plural menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditolak oleh siapapun, dan kondisi seperti itu merupakan anugerah yang harus disyukuri oleh bangsa yang besar ini, sebab dalam sejarahnya sampai saat ini masih negara Indonesia masih mampu mengayomi entitas umat beragama yang ada di dalamnya, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya (Yunus, 2014). Perbedaan pendirian, budaya, kepentingan, dan sebagainya tersebut diatas sering terjadi pada situasi-situasi perubahan sosial (Lubis, 2017). Dengan demikian perubahan-perubahan sosial itu secara tidak langsung dapat dilihat sebagai penyebab juga terjadinya (peningkatan) konflik-konflik sosial. Perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat akan mengakibatkan berubahnya sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat ini akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pendirian dalam masyarakat (Fazey et al., 2020).

Perubahan memanglah hal yang lumrah dan wajar, namun jika terjadi secara cepat, atau bahkan tiba-tiba dapat menimbulkan konflik sosial. Sebagai contoh, pada masyarakat pedesaan di Spanyol yang mengalami proses industrialisasi secara tiba-tiba, konflik sosial muncul akibat cepatnya transformasi nilai-nilai lama, seringkali bersifat agraris, menjadi nilai-nilai industri dalam masyarakat tradisional. Nilai perubahan, seperti nilai gotong royong, perubahan nilai kontrak kerja yang menyesuaikan upah menurut jenis pekerjaan (Collantes & Pinilla, 2011; Inglehart, 2020). Nilai-nilai solidaritas berubah menjadi individualisme, sedangkan nilai-nilai tentang penggunaan waktu cenderung kurang ketat dan berubah menjadi pembagian waktu yang ketat di dunia industri, seperti jadwal kerja dan istirahat (Chimenson, Tung, Panibratov, & Fang, 2022). Perubahan-perubahan ini, jika terjadi secara cepat atau mendadak, pasti membuat kegoncangan pada proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

3.3. Diskusi (Rasa toleransi terhadap keyakinan orang lain)

Hal yang menarik dari Kota Manado adalah rumah ibadah dari berbagai agama sangat berdekatan satu sama lain, ada yang berhadapan, ada pula yang bersebelahan dan tak dipungkiri dari rumah ibadah tersebut menggunakan pengeras suara untuk melakukan syiarnya. Ini membuktikan bahwa toleransi di Kota Manado sangat terjaga. Masalah pengeras suara rumah ibadah merupakan aspek internal dari kebebasan beragama. Relativitas ini dipahami karena agama tidak selalu berbicara tentang keyakinan personal. Agama juga hadir dan bersentuhan dalam wilayah sosial serta berkaitan dengan institusi lainnya. Atas dasar ini, maka sekali lagi, kebebasan beragama yang dikaitkan dengan pengeras suara rumah ibadah untuk ibadah dan lain-lain termasuk juga di dalamnya kebebasan untuk mengekspresikannya. Karena agama, tidak hanya menyangkut keyakinan personal, tetapi juga berarti di dalamnya adalah manifestasi atas keyakinan tersebut (Ketua Bimas Islam Prov. Sulut, 24 Juli 2022).

Melihat dari segi sosial antara umat Muslim dan Hindu di Bali selalu gotong royong dan dari segi ibadah masing-masing komunitas/kelompok tidak saling mengusik. Jadi tarap toleransi tersebut sudah baik bahkan sudah aplikatif. Sejak tahun 1990 sudah terlihat sekali bagaimana masyarakat hindu seperti saudara kami bahkan sudah saling menginap di rumah saudaranya yang beragama lain (tokoh agama Hindu 3, Bali, 16 Juli 2022). Misalnya dalam pembangunan masjid dilakukan dengan saling gotong royong. Selain itu dalam takbiran umat Muslim dikawal oleh masyarakat Hindu. Dengan demikian dalam masalah agama sudah saling memahami satu sama lain. Bali dikenal dengan istilah *Basudewa kuntum bahar* yang artinya kita berasal dari satu darah dalam artian kita sama dan tidak ada perbedaan kalau ada perbedaan hanya pada urusan masing-masing salah satunya dalam agama (tokoh agama Hindu 2, Bali, 19 Juli 2022). Sama halnya di Kota Manado, istilah *torang samua basudara* memiliki makna persaudaraan yang tinggi karena tidak memandang agama, budaya, etnis danras tertentu semuanya menjadi satu dan menjalankan aktivitas masing-masing dengan damai.

Penggunaan pengeras suara dalam rumah ibadah merupakan isu yang sering muncul di banyak kota, termasuk Kota Manado. Untuk mengatasi permasalahan terkait kebisingan akibat penggunaan pengeras suara, masyarakat Kota Manado telah mengadopsi pendekatan yang bijak dengan menentukan waktu-waktu tertentu untuk menggunakan pengeras suara dalam aktifitas peribadatan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan hak-hak warga lainnya, terutama yang tinggal di sekitar rumah ibadah. Masyarakat Manado berusaha untuk mempertahankan tradisi keagamaan mereka sambil menghormati kebutuhan dan kenyamanan warga lain dalam lingkungan tersebut. Ini adalah contoh konkret dari bagaimana masyarakat dapat bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang sensitif dengan pendekatan yang inklusif dan saling pengertian.

Terdapat sejarah panjang toleransi antar komunitas masyarakat di Indonesia, khususnya di Kota Bali. Bukti nyata datang dalam bentuk komunitas seperti Madura dan Bugis yang diberikan tempat dan diterima oleh masyarakat setempat, terutama pada masa pemerintahan kerajaan Hindu-Budha (Husain, Khusyairi, & Samidi, 2020). Selain itu, muslim sudah merasa menjadi warga asli Bali karena sudah lama menetap dan telah menyatakan Islam dan Hindu adalah bersaudara meskipun tidak pernah terjadi pernikahan atara umat Islam dan umat Hindu.

Pernyataan di atas menunjukkan contoh konkret tentang toleransi agama dan kerukunan antar komunitas yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Komunitas Muslim yang sudah lama menetap di Bali merasa menjadi bagian dari komunitas setempat dan menganggap bahwa Islam dan Hindu adalah "bersaudara," meskipun pernikahan antara umat Muslim dan umat Hindu tidak umum. Artinya bahwa semangat toleransi dan kerukunan yang dalam antaragama sudah hadir di daerah tersebut sejak lama. Ini sejalan dengan pendapat Zuo’an (2013) bahwa perbedaan agama tidak menghambat hubungan harmonis antar komunitas. Sejarah ini mengingatkan kita akan pentingnya pengertian dan persahabatan di tengah keragaman agama, serta bagaimana dialog antar budaya dapat memperkaya kerukunan sosial dan multikulturalisme.

Dimensi religius sering kali terfokus pada aspek eksternal dan praktis dari aktivitas keagamaan yang dapat diamati dengan jelas, seperti ritual, upacara, atau kegiatan berjamaah di tempat ibadah yang berpusat pada kepercayaan agama tertentu. Di sisi lain, dimensi spiritual mencakup pengalaman batin individu yang lebih dalam, yang terkait dengan pencarian makna, refleksi, dan ketenangan dalam hubungannya dengan aspek transenden atau kekuatan gaib yang diyakini. Permasalahan muncul ketika orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang kedua dimensi ini. Beberapa mungkin lebih menekankan aspek religius dengan melihat ibadah sebagai kumpulan tindakan eksternal, sementara yang lain lebih cenderung mencari pengalaman spiritual yang mendalam dan makna pribadi dalam praktik keagamaan mereka. Penting untuk diingat bahwa baik dimensi religius maupun spiritual memiliki nilai dan relevansi dalam kehidupan seseorang, dan pandangan ini dapat bervariasi antar individu (Nursyahida & Wardana, 2020). Terbukti dalam keyakinan masyarakat Bali dengan mengenal *empines* yaitu kita berbicara bagaimana kita mengenal yang tidak ada (mengosongkan) agar terlihat adanya keseimbangan antara keduanya. Kebanyakan masyarakat belum sampai pada titik itu (tokoh agama Hindu 3, Bali, 16 Juli 2022).

Agama sebagai unsur sentral dalam pengalaman manusia yang mencakup pengabdian kepada entitas ilahi atau kekuatan yang dianggap sebagai pencipta dan asal mula segala sesuatu. Agama memainkan peran penting dalam menambah dan mempertahankan nilai-nilai serta memberikan arah dalam kehidupan manusia melalui beragam ekspresi dan ritual simbolik. Hal ini juga mencerminkan bagaimana agama dapat berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang dianggap di luar jangkauan manusia, serta sebagai sumber harapan dan keyakinan yang menjadi dasar kepercayaan manusia. Temuan ini menyoroti kompleksitas peran agama dalam kehidupan manusia, yang mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial yang mendalam dalam berbagai budaya dan keyakinan.

1. Kesimpulan

Mengenai aturan pengeras suara rumah ibadah yang dikhususkan untuk masyarakat Muslim dianggap sebagai sikap diskriminatif. Hal ini karena aturan ini ada akibat masyarakat muslim sebagai mayoritas sehingga dianggap dapat menggangu pihak minoritas. Namun begitu aturan ini sebenarnya tidak mengganggu masyarakat muslim dalam mengekpresikan keyakinannya, karena beberapa hal yang diatur adalah penyesuaian waktu, volume dan kualitas suara dalam menyampaikan syiar. Realitas kehidupan manusia saat ini menunjukkan bahwa agama selalu mengajarkan perdamaian, persatuan dan kesatuan, solidaritas dan penyebaran kemaslahatan di antara warganya. Kehidupan harmonis yang selalu dijalin oleh setiap umat beragama. Selain itu, toleransi dan saling menghormati juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat bertindak sebagai pencegah dari segala jenis konflik yang akan datang.

**Penghargaan:** Penelitian didasarkan pada program litabdimas pada tahun 2019.

**Konflik Kepentingan:** The authors declare no conflict of interest

Referensi

Arifinsyah, A. (2019). Analisis Deskriptif Peta Konflik Umat Beragama Di Sumatera Utara. *Jurnal Ushuluddin*, *17*(1).

Azra, A. (2002). *Konflik baru antar peradaban: globalisasi, radikalisme \& pluralitas*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Perkasa.

Bachrong, F., & Ansar, F. A. (2021). Religious moderation in Karapasan the local culture of Tana Toraja community in South Sulawesi. *Al-Qalam*, *27*(1), 63–72.

Bukido, R. (2023). Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Sulawesi Utara. In *Moderasi Beragama: Implementasi dalam Pendidikan, Agama dan Budaya Lokal*. Philpapers.

Canda, E. R., Furman, L. D., & Canda, H.-J. (2019). *Spiritual diversity in social work practice: The heart of helping*. Oxford University Press, USA.

Chimenson, D., Tung, R. L., Panibratov, A., & Fang, T. (2022). The paradox and change of Russian cultural values. *International Business Review*, *31*(3), 101944.

Collantes, F., & Pinilla, V. (2011). *Peaceful surrender: the depopulation of rural Spain in the twentieth century*. Cambridge Scholars Publishing.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. United Kingdom: SAGE Publications Ltd.

Dana, K., Barreto, M. A., & Oskooii, K. A. R. (2011). Mosques as American institutions: Mosque attendance, religiosity and integration into the political system among American Muslims. *Religions*, *2*(4), 504–524.

Fazey, I., Schäpke, N., Caniglia, G., Hodgson, A., Kendrick, I., Lyon, C., … others. (2020). Transforming knowledge systems for life on Earth: Visions of future systems and how to get there. *Energy Research & Social Science*, *70*, 101724.

Halo Selebriti. (2021). *Protes Cara Bangunin Sahur, Zaskia Adya Mecca Trending Dijuluki Mabuk Toa*. Indonesia. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=fGib3oMjZKM

Harahap, A. S., Nofianti, R., & Agustia, N. R. (2023). *KERUKUNAN UMAT BERAGAMA: Keragaman dan Keharmonisan di Kwala Begumit Kabupaten Langkat*. PT. Green Pustaka Indonesia.

Huda, M., Nor Muhamad, N. H., Isyanto, P., Muhamat, R., Marni, N., Ahmad Kilani, M., & Safar, J. (2020). Building harmony in diverse society: Insights from practical wisdom. *International Journal of Ethics and Systems*, *36*(2), 149–165.

Husain, B., Khusyairi, A., & Samidi, S. (2020). Sailing to the island of the gods’: Bugis migration in Bali Island. *Utop{\’\i}a y Praxis Latinoamericana*, *25*(6), 333–342.

Ibrahim, J. (2007). *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Indana, N., & Rahman, Z. (2019). Kontroversi Cuitan Menteri Agama Ri Mengenai Regulasi Penggunaan Pengeras Suara Rumah Ibadah Umat Islam: Analisis Wacana Kritis Van Dijk. *Proceeding The 7th Annual International Conference On Linguistics (SETALI)*. Jawa Barat: Universitas Pendidikan Indonesia.

Inglehart, R. (2020). *Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies*. Princeton university press.

Jauhari, I. B. (2012). *Teori sosial: proses Islamisasi dalam sistem ilmu pengetahuan*. STAIN Jember Press; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kalia, S. (2023). Consuming Islam: media, ritual, and identity in the making of a brotherhood. *Religion, State & Society*, *51*(2), 194–212.

Kriesberg, L. (2007). *Constructive conflicts: From escalation to resolution*. Rowman \& Littlefield.

Larkin, B. (2014). Techniques of inattention: the mediality of loudspeakers in Nigeria. *Anthropological Quarterly*, 989–1015.

Lubis, H. M. R. (2017). *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Islam*. Kencana.

Lumah, D. Y., & Sulistyawati, R. (2022). Analisis Wacana Kritis Teun A Van Dijk dalam Pernyataan Menteri Agama tentang Aturan Pengeras Suara Masjid. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *8*(13), 177–189.

Mazurek, M. (2021). The role of religion in creating and maintaining ethnic identity’The example of the Kashubs in Poland. *Religions*, *12*(10), 872.

Miles, M. ., & Huberman, A. . (2017). *Qualitatif Data Analysis, A Methods Source Book Terj.* (T. R. Rohidi, Ed.). Jakarta: UI-Press.

Moleong, L. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Monza, I. A., & Chairunnisa, N. (2018). Ini Kronologi Kasus Penistaan Agama Meiliana di Tanjung Balai. Retrieved from tempo.co website: https://nasional.tempo.co/read/1119663/ini-kronologi-kasus-penistaan-agama-meiliana-di-tanjung-balai

Mubarok, A. M. (2022). 4 Kasus Pengeras Suara Masjid di Indonesia, Nomor Terakhir Membuat Ratusan Orang Kehilangan Rumah. Retrieved from SindoNews.com website: https://nasional.sindonews.com/read/694871/15/4-kasus-pengeras-suara-masjid-di-indonesia-nomor-terakhir-membuat-ratusan-orang-kehilangan-rumah-1645624978?showpage=all

Muhsin, I., Maimun, A., & Ma’mun, S. (2022). *Kontruksi sosial dan Habitus Harmoni antarumat Beragama di Pedesaan Jawa*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute.

Murtadlo, M. (2014). Masjid Kraton Sambas dalam Konstelasi Pembaharuan Islam di Kalimantan Barat. *Jurnal Lektur Keagamaan*, *12*(1), 207–234.

Nursyahida, A. M., & Wardana, A. (2020). Makna dan Nilai Spiritual Musik Hadrah pada Komunitas Hadrah El-Maqoshid. *E-Societas*, *9*(5).

Putri, B. U., & Chairunnisa, N. (2018). Selain Meiliana, Ini Dua Kasus lain Protes Pengeras Suara Masjid. Retrieved from tempo.co website: https://nasional.tempo.co/read/1119840/selain-meiliana-ini-dua-kasus-lain-protes-pengeras-suara-masjid

Rakhmat, J. (2021). *Islam aktual*. Mizan Publishing.

Riyanto, D., & Munaji, M. (2018). IbM Pengeras Suara Masjid Darusalam Janti Slahung. *Jurnal Dedikasi Masyarakat*, *2*(1), 30–36.

Scheepers, D., & Ellemers, N. (2019). Social identity theory. *Social Psychology in Action: Evidence-Based Interventions from Theory to Practice*, 129–143.

Smith, J. Z. (1998). Religion, religions, religious. In M. C. Taylor, T. Masuzawa, J. Miles, J. Z. Smith, D. Tracy, & E. Wyschogrod (Eds.), *Critical terms for religious studies* (pp. 269–284). Chicago.

Sulaeman, S., Ridwan, M., Sulastri, I., Banawi, A., Salam, N., Darma, D., & Kasim, E. W. (2022). Muslim communities’ identity transformation through the pela gandong ritual communication in Moluccas Immanuel Church, Indonesia. *Contemporary Islam*, *16*(2–3), 225–257.

Sumbula, U. (2013). *Pluralisme Agama, Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*. Malang: UIN-Malik Press.

Suparlan, P. (1982). *Pengetahuan Budaya, Ilmu-Ilmu sosial dan Pengkajian Masalah-Masalah Agama*. Jakarta: Balitbang Depag RI.

Tan, B. P., Naidu, N. B. M., & Jamil, Z. (2018). Moral values and good citizens in a multi-ethnic society: A content analysis of moral education textbooks in Malaysia. *The Journal of Social Studies Research*, *42*(2), 119–134.

Van Lange, P. A. M., Joireman, J., Parks, C. D., & Van Dijk, E. (2013). The psychology of social dilemmas: A review. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *120*(2), 125–141.

Verkuyten, M. (2018). *The social psychology of ethnic identity*. Routledge.

Weber, M. (2016). The types of legitimate domination. In *Social Theory Re-Wired* (pp. 270–286). Routledge.

Wood, E. M. (2017). The uses and abuses of’civil society’. In *Karl Marx* (pp. 349–373). Routledge.

Yunus, F. M. (2014). Agama dan Pluralisme. *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, *13*(2), 213–229.

Zuo’an, W. (2013). Religious harmony: A fresh concept in the age of globalization. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *77*, 210–213.

|  |  |
| --- | --- |
| Lisensi Creative Commons | © 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). |